

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk kegiatan dalam bidang ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah sebagai landasan ekonomi Islam, tiang ekonomi *ummat*, dan mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah sholat dan puasa melainkan ia sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan, dan kemasyarakatan. Zakat, infaq dan shodaqoh memiliki persamaan dalam perannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.¹

Dalam negara Indonesia gerdapat lembaga non-pemerintahan yang mengelolah penghimpunan dan penyaluran ZIS (zakat, Infaq, Shodaqoh) yaitu LAZISNU atau disebut dengan CARE-LAZISNU yang berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis-formal dikukuhkan oleh **SK Menteri Agama No. 65/2005** untuk melakukan pemungutan Zakat, Infaq, dan Shodqoh kepada masyarakat luas.²

NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam

¹Umrotul khasanah, "Manajemen Akad Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat" (universitas islam negeri maliki malang, 2010). 38.

²nu care, "Profile Lazisnu," accessed January 21, 2021, <https://nucare.id/tentang>.

rangka membantu kesejahteraan umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).³

Potensi infaq dan shodaqoh pada LAZISNU Kecamatan Paciran sangatlah baik dikarenakan LAZISNU kecamatan Paciran adalah organisasi cabang yang paling aktif, optimal, dan adanya kemajuan yang sangat pesat, sesuai dengan informasi yang didapat oleh peneliti bahwa di MWC NU LAZISNU Paciran mendapatkan dana sekitar kurang lebih sebesar Rp. 486.255.725 pada tahun 2019 maka dari itu disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN DISTRIBUSI INFAQ DAN SHODAQOH PADA MAJELIS WAKIL CABANG LEMBAG AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH NAHDLATUL ULAMA’ (LAZISNU) KECAMATAN PACIRAN”**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan efisien, pembatasan masalah perlu dilakukan. Maka dari itu masalah tidak melebar kemana-mana penulis meneliti tentang Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Infaq dan Shodaqoh Di Majelis Wakil Cabang Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Nahdlatul Ulama’ Kecamatan Paciran

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi penghimpunan infaq dan shodaqoh di MWC NU

³Ibid.

LAZISNU Paciran?

2. Bagaimana strategi pendistribusian dana infaq dan shodaqoh di MWC NU LAZISNU Paciran ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan infaq dan shodaqoh di MWC NU LAZISNU Paciran
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pendistribusian dana infaq dan shodaqoh di MWC NU LAZISNU Paciran

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan wawasan mengenai strategi penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh dan mengetahui bagaimana pelaksanaannya strategi yang sudah disusun supaya tidak mempergunakan dana tersebut dengan cara tidak bijak.

Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa dana infaq dan shodaqoh tidak hanya bermanfaat bagi munfik dan orang yang memberi shodaqoh saja, tapi juga bermanfaat dan sangat membantu bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan strategi penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh di LAZISNU Kecamatan Paciran

b. Bagi LAZISNU

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang bermanfaat dalam menjalankan program peningkatan pengumpulan dana infaq dan shodaqoh pada LAZISNU Kecamatan Paciran.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi *khazanah* ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dan diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau di masyarakat.

F. Definisi Istilah

1. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan

secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.⁴

2. Penghimpunan

Agregasi atau penimbunan⁵ menurut besar bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara perbuatan mengumpulkan. Dalam hal ini penghimpunan dilakukan oleh individu atau kelompok dalam upaya untuk mencapai tujuan. Pengertian penghimpun juga dapat diartikan sebagai kemampuan bekerja orang lain dalam organisasi atau lembaga, proses kerja penghimpunan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dan lingkungan. Untuk dapat mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh perlu pemasaran yang baik agar dapat tercapai tujuan organisasi tersebut.⁶

Di sini peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana strategi agregasi atau penghimpunan yang ada di LAZISNU kecamatan Paciran, dikarenakan disana terdapat berbagai macam cara contohnya dengan cara menyalurkan kotak atau yang didaerahnya disebut dengan omplong. Omplong tersebut cover depannya diberi stiker yang sudah tertera nomor rekening LAZISNU kecamatan Paciran dengan tujuan menyediakan bilamana ada orang yang

⁴Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: andi, 2000). Hal 17.

⁵Depdiknas, "Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Tim Pusat Bahasa Depdiknas," accessed January 23, 2021, <http://www.persamaankata.com/6083/penghimpunan>.

⁶Hanisyah Hasibuan, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infaq Dan Sedekah Pada BAZNAS Sumatra Utara" (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, 2019).

berniat bersedekah agar menggunakan cara yang praktis seperti transfer ke rekening LAZISNU.

3. Pendistribusian

Distribusi adalah proses faktor produk yang menentukan pendapatan (sebagai bagian dari penjualan Produk). Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa distribusi adalah penyaluran barang ke suatu tempat.⁷

a. Tujuan Distribusi

Semua individu dalam masyarakat harus memperoleh jaminan atas menjalankan kehidupan yang layak. Dari dasar tersebut bisa kita lihat beberapa tujuan ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Islam menjamin kehidupan setiap orang dan memastikan bahwa masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- 2) Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga eksistensi Negara sehingga mampu memikul tanggung jawab atas perekonomian Negara.

⁷Mukhlis and Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020).97.

- 3) Menyalurkan kekayaan orang kaya kepada fakir miskin dan mengawasi penggunaan hak milik umum maupun hak milik Negara.
 - 4) Memberikan bantuan sosial dan donasi berdasarkan jalan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.
4. Infaq dan Shodaqoh
- a. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah.

Sedangkan menurut terminology syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit (Ali Imran:134). Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. (al-Baqarah:215).⁸

⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat*, n.d. 13.

Infak memiliki arti yang lebih luas dari zakat sebagai kewajiban personal terhadap harta yang dimiliki, karena infak adalah mengeluarkan atau menafkahkan harta yang dimiliki baik terhadap keluarga yang menadi tanggung jawab akibat perkawinan maupun untuk masyarakat yang membutuhkan nafkah. Berikut penjelasan Infak yang wajib, sunnah dan mubah:

- a. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, infak untuk keluarga dan lainnya.
 - b. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak menjadi kewajiban, seperti infak untuk dakwah, pembangunan masjid dan sebagainya.
 - c. Infak mubah ialah infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadist, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan- makan dan sebagainya.⁹
- b. Pengertian Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* jama" dari *shidaqan* yang berarti adalah kejujuran, berkata benar. Secara terminologi sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang di iringi juga oleh pahala dari Allah. Contohnya

⁹Hasibuan, "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infaq Dan Sedekah Pada BAZNAS Sumatra Utara."

memberikan sejumlah uang, beras, atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan.¹⁰

Sedekah adalah ungkapan kejujuran (shidiq) iman seseorang, oleh karena itu Allah menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.

Pengertian sedekah sama dengan infak, termasuk juga hukum dan ketentuanketentuannya, jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapapun juga.¹¹

5. LAZISNU MWC NU Paciran Lamongan

LAZISNU MWC NU Paciran Lamongan adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan *shodaqoh* yang bertempat di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dimana lembaga tersebut dibawah naungan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I didalamnya memuat Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi istilah, serta Sistematika Pembahasan.

Bab II didalamnya memuat Kajian teori, dalam bab berisi pembahasan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan strategi penghimpunan dan distribusi dana infaq dan shodaqoh, Kajian Pustaka, serta Kerangka Konseptual.

Bab III didalamnya menjelaskan tentang metode penelitian, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV didalamnya menjelaskan gambaran umum, tentang infaq dan shodaqoh pada MWC NU LAZISNU Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang meliputi sejarah singkat berdirinya LAZISNU di Paciran, Visi dan Misi, Tujuan, Lokasi kantor organisasi, Struktur Organisasi, Pembukuan infaq dan shodaqoh di LAZISNU Paciran. Menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian pembahasan Strategi penghimpunan dan pendistribusian danainfaq dan shodaqoh (Study kasus strategi penghimpunan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh pada MWC NU LAZISNU Paciran.

BAB V berisikan tentang penutup, yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.